BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori/ Konsep

1. Internalisasi

a. Pengertian Internalisasi

Internalisasi adalah pembinaan yang mendalam dan menghayati nilai- nilai religius (agama) yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan secara utuh yang sasarannya menyatu dalam kepribadian seseorang, sehingga menjadikan seseorang memiliki satu karakter atau watak yang baik. ¹² Internalisasi merupakan suatu proses dimana seseorang individu belajar dan diterima menjadi bagian dan sekaligus mengikat diri kedalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat. ¹³ Sedangkan Ahmad Tafsir mengartikan internalisasi sebagai upaya memasukan pengetahuan (*knowing*), ketrampilan melaksanakan (*doing*) yang akan membuahkan kebiasaan (*being*) kedalam pribadi. ¹⁴

Ketika seseorang bersinggungan dengan realitas yang ada, khusunya agama, disadari maupun tidak, manusia cenderung melakukan apa yang sudah terlebih dahulu mapan dilingkungannya. Proses memasukan nilai-nilai agama melalui pembiasan yang selanjutnya masuk ke relung hati, sehingga mempengaruhi alam bawah sadar untuk tunduk berdasarkan nilai dan ajaran yang didapatkannya. Terkait dengan konsep

¹²Muhaimin, dkk., Strategi Belajar..., hal. 153

¹³Kalidjernih, Freddy K. Kamus Studi Kewarganegaran : Prespektif Sosiologikal dan Political, (Bandung:Widya Aksara Press, 2010), hal. 71


¹⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 229

internalisasi sebagai upaya penanaman nilai, bisa dipahami, bahwa konsep internalisasi adalah suatu perencanaan dan upaya yang terstruktur dan terukur dalam menanamkan sesuatu berupa pengetahuan, ide, budaya maupun kebiasaan kepada seseorang yang bertujuan untuk mempengaruhi kemudian merekonstruksi pola pikir dan membentuk perilaku dari apa yang ditanamkannya.

b. Proses Internalisasi

Hakam K.A. menggambarkan proses internalisasi nilai pada diri seseorang sebagai berikut:

2.1 Proses Internalisasi¹⁵



¹⁵Kama Abdul Hakam, *Pendidikan Nilai*, (Bandung: MKDU Press, 2000), hal. 6-7

Kepercayaan yang dimaksud setelah pemberian stimulus yaitu berupa sekumpulan fakta atau opini mengenai kebenaran, keindahan, dan keadilan. Sedangkan sikap adalah kebajikan atau serangkaian kepercayaan yang menentukan pilihan terhadap objek atau situasi tertentu. Nilai berikutnya merupakan serangkaian sikap yang menyebabkan atau membangkitkan suatu pertimbangan yang harus dibuat sehingga menghasilkan suatu yang standar atau rangkaian prinsip yang bisa dijadikan alat ukur suatu aksi. Kemudian moral merupakan serangakaian nilai atau standar juga prinsip yang dapat diterima dalam yang konteks kebudayaan berlaku. Tahap maksud atau niat memperlihatkan komitmen yang dimiliki seseorang ke arah pengambilan aksi atau tindakan dengan cara tertentu. Tahap komitmen didasarkan pada nilai-nilai individual atau standar moral.¹⁶

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam

a. Pengertian Nilai-nilai Pendidikan Islam

Secara Filosofis, nilai sangat erat dengan etika. Etika sering disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat, atau tradisi, idiologi bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka

¹⁶*Ibid.*, hal. 6-7

sumber etika dan nilai yang paling sahih adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw dan kemudian di kembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.¹⁷

Nilai berasal dari bahasa Latin *vale're* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseoarang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Jadi nilai intinya sesuatu yang berkualitas dan disukai serta bermanfaat.

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai ada kerancuan dalam penggunaan istilah "Pendidikan Islam" dengan "Pendidikan Agama Islam". Padahal bila dikaitkan dengan kurikulum pada lembaga pendidikan formal atau pun non-formal, pendidikan agama Islam hanya terbatas pada bidang studi agama seperti tauhid, fiqih, tarikh Nabi, membaca Al-Qur'an, Tafsir dan Hadits. Sedangkan istilah Pendidikan Islam tidak lagi hanya berarti pengajaran Al-Qur'an, Hadits dan Fiqih, tetapi memberi arti pendidikan disemua cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan dari sudut pandang Islam. 19 Jadi Pendidikan Agama Islam dengan Pendidikan Islam lebih luas Pendidikan Islam, dimana Pendidikan Agama Islam terbatas pada bidang studi keagamaan, sedangkan Pendidikan Islam maknanya luas sesuai sudut pandang Islam.

¹⁷Said Agil Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an..., hal. 3

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakhti, 2008), hal. 81

¹⁹H. M. Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hal. 4

Nilai pendidikan Islam adalah semua aspek pendidikan Islam yang mengandung beberapa unsur pokok (tauhid atau aqidah, akhlak, ibadah dan kemasyarakatan) yang mengarahkan kepada pemahaman dan pengamalan doktrin Islam secara menyeluruh. ²⁰ Dalam pendidikan Islam terdapat nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan antara lain:

1) Nilai Aqidah

Nilai tauhid atau aqidah merupakan pondasi awal tentang keTuhanan yang menanamkan nilai keimanan dan ketaqwaan. Iman adalah sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, tidak cukup hanya percaya akan adanya Tuhan melainkan harus meningkat menjadi sikap mempercayai kepada adanya Tuhan dan menaruh kepercayaan kepada-Nya.²¹ Iman merupakan faktor yang dapat meluruskan tabiat yang menyimpang dan memperbaiki jiwa kemanusiaan. Diantara konsekuensi iman adalah melaksanakan syariah dengan tanpa merasa keberatan.²² Jadi, nilai tauhid atau aqidah dapat dikatakan keimanan kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan yang sudah tertanam dalam hati.

2) Nilai Ibadah

Suatu nilai yang mengenalkan pada konsep Islam yang dibangun dari lima pilar Islam yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji

²⁰Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam: Manajemen Berorientasi Link and Match*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hal. 26.

²¹ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 15

²²Abdullah Nashih 'Ulwan, Tarbiyatul 'Aulad fil Islam: Pendidikan Anak..., hal. 549

dinamakan nilai ibadah. Ibadah merupakan sarana efektif dalam suatu pendidikan spiritual karena aspek ibadah dapat melahirkan hubungan yang berkesinambungan dan merupakan bukti kepatuhan manusia memenuhi perintah-perintah Allah SWT. Ibadah merupakan manifestasi rasa syukur yang dilakukan manusia terhadap Tuhan-Nya.

Selain itu, ibadah diartikan sebagai sikap batin dan perilaku seseorang untuk tunduk atau patuh terhadap suatu aturan, pengaruh atau kekuasaan tertentu, karena sesuatu tersebut dianggapnya sebagai absolut (*Ilah*), dan dia tidak mampu atau ada rasa tak berdaya untuk mengubahnya.²³

Ibadah disebut juga sebagai ritus atau perilaku ritual, dan merupakan bagian yang sangat penting dari setiap agama atau kepercayaan.²⁴ Ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah ialah ibadah yang telah ditentukan oleh Allah, mengenai tata caranya, waktunya, ukurannya, termasuk rinciannya. Semua ibadah yang tercakup dalam dasar-dasar Islam (rukun Islam), yakni syahadat, shalat, puasa Ramadhan, zakat, dan haji disebut dengan ibadah mahdah. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah segala aktivitas lahir dan batin manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada aturan tertentu, dan waktunya tidak mengikat, misalnya sedekah, infak,

²⁴Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hal. 57-58

²³Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hal. 20

berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menikah, dan lain sebagainya.²⁵

Jadi nilai ibadah itu merupakan nilai yang sesungguhnya ada dalam keseharian manusia dan alat yang digunakan oleh manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah swt.

3) Nilai Akhlak

Akhlak secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *khalaqa* yang berarti mencipta, membuat atau menjadikan. Akhlak adalah kata yang berbentuk mufrad jamaknya adalah *khuluqun* yang berarti perangai, tabiat dan adat.²⁶ Dapat dipahami bahwa akhlak itu erat atau berhubungan dengan perbuatan dan tabiat manusia ketika beraktivitas dalam hubungan dengan dirinya, orang lain serta lingkungan sekitarnya.

Akhlak selalu menjadi masalah yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebab dalam akhlak terdapat norma-norma yang dapat menentukan baik dan buruk kualitas pribadi manusia. Dalam akhlak Islam, norma baik dan buruk telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Islam menegaskan bahwa hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk mengikuti halhal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk.

²⁵Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012), hal. 177-178

²⁶Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 29

Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Akhlak dalam ajaran Islam bukanlah moral yang kondisional, tetapi akhlak memiliki nilai yang mutlak. Nilai-nilai yang buruk, terpuji, dan tercela berlaku kapanpun dan dimana saja dalam segala aspek kehidupan, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang.²⁷ Hubungan antara akhlak dengan upaya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang dihormati oleh manusia dan menjaga keutuhan manusia sangat erat. Pokok dari ajaran akhlak adalah upaya menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sebagaimana sikap perilaku keseharian dalam akhlak berkeluarga diantaranya adalah birrulwalidain, hak dan kewajiban suami istri.

Dengan demikian, inti dari akhlak merupakan norma dan hati dapat menjadi ukuran baik buruknya pribadi manusia. Pendidikan akhlak juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain.

b. Dasar dan Tujuan Nilai Pendidikan Islam

Sumber nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku

²⁷Zulkarnain, Transformasi Nilai-Nilai..., hal. 28-29

pendidikan Islam, sumber nilai agama yang pokok adalah Al- Qur'an dan As- Sunnah.

1) Al-Qur'an

Secara Lughawi (bahasa) Al-Qur'an akar dari kata *qara'a* yang berarti membaca sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud adalah membaca huruf-huruf dan kata-kata antara satu dengan yang lainnya. Al-Qur'an merupakan kumpulan dari teks-teks kitab sebelumnya yang sudah disempurnakan. Sedangkan secara istilah Al-Qur'an didefinisikan oleh dua kelompok besar yaitu ahli kalam (mutakalim) dan ahli fikih (fuqaha). Dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan kumpulan dari teks kitab dan biasanya manusia membacanya dalam kehidupan sehari-hari.

Makna Al-Qur'an dalam buku Ushul Fiqh yaitu Kumpulan wahyu Allah SWT atau firman-firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafdhiyah dan diajarkan secara mutawatir sebagai mukjizat dan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia.²⁹

Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang pertama dan utama, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat. Kedudukan Al-Qur'an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih dan kuat, karena ajaran Al-Qur'an adalah

²⁹Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 47

²⁸Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011), hal. 155

bersifat mutlak dan universal. Baik yang isinya menganjurkan atau perintah dan juga berisi nilai-nilai yang mengandung larangan..

2) As-sunnah

Secara lughawi as-Sunnah adalah jalan, perjalanan. Sedangkan secara istilah sunnah ditinjau dalam kajian ilmu yang berbeda, seperti pakar hadist, pakar hukum, atau usul fiqh. Pakar hadist menyebutkan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasullulah Saw atau segala sesuatu yang dinisbahkan kepada nabi baik ucapan, perbuatan maupun taqrir (ketetapan), baik sifat fisik maupun psikis. Sedangkan definisi Sunnah dalam buku Ushul Fiqih yaitu sabda-sabda Nabi SAW, Perbuatan beliau, dan taqrir beliau. Sawatan seliau.

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan as-sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, atau taqrir (ketetapan) Rasullulah Saw. As-sunnah dibagi menjadi tiga yaitu : sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Qauliyah berkaitan dengan ucapan Nabi, Fi'liyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Nabi, dan Taqriyah berkaitan dengan ketetapan Nabi dalam suatu urusan yang tidak dilarang juga tidak diperintahkan, artinya ketika melihat sesuatu perbuatan sahabat, Nabi diam saja. Sunnah dijadikan sumber hukum setelah Al-Qur'an karena Allah SWT menjadikan Muhammad sebagai tauladan bagi umatnya. Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

³⁰Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam*..., hal. 191

-

³¹Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih...*, hal. 76

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah (QS. Al-Ahzab: 3)³²

Jadi, seharusnya melalui sunnah ini pelaku dalam pendidikan belajar dan bercermin ketika menetapkan suatu kebijakan dan keputusan pada suatu proses pendidikan, baik dalam bentuk materi, metode, kurikulum dan sebagainya.

Sedangkan nilai pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan potensi kratifitas seseorang yang mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berbudi pekerti yang luhur.

c. Indikator Nilai-nilai Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah maupun horizontal sesama makhluk-Nya. Dalam suatu riwayat dari Aisyah dikatakan bahwa akhlak terpuji ada sepuluh: yaitu jujur, berani di jalan Allah, memberi kepada pengemis, membalas kebaikan orang lain, silaturahmi, menunaikan amanat, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan malu.

Akhlak terpuji mencakup karakter-karakter yang diperintahkan Allah dan Rasul untuk dimiliki, antara lain:

³²OS. Al-Ahzab (33): 21

- a) Rasa belas kasihan dan lemah lembut
- b) Pemaaf dan mau bermusyawarah
- c) Sikap dapat dipercaya dan mau menepati janji
- d) Manis muka dan tidak sombong
- e) Tekun dan merendahkan diri
- f) Sifat malu
- g) Persaudaraan dan perdamaian
- h) Berbuat baik dan beramal shaleh
- i) Sabar
- j) Suka saling tolong-menolong
- k) Akhlak-akhlak lain seperti, menghormati tamu, menahan diri dari maksiat, berbudi pekerti tinggi, bersih/suci, pemurah, sejahtera, jujur, berani, rendah hati, dan amanah.³³

3. Pernikahan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia identik dengan kata perkawinan, yang secara bahasa (etimologi) yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri; melakukan hubungan.³⁴ Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.³⁵

Sedangkan definisi nikah menurut terminologi para ulama ahli fiqh yaitu: Menurut Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'I adalah suatu ungkapan akad yang dikenal yang meliputi atas beberapa rukun dan syarat. Sedangkan

³³M. Solihin, *Akhlak Tasawuf, Manusia Etika Dan Makna Hidup*, (Bandung : Nuansa, 2005), hal. 111-113

³⁴Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, (Malang: UB Press, 2017), hal.

³⁵Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal. 3

menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Asy-Syafi'i adalah suatu akad yang mengandung bolehnya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau kawin. ³⁶ Perkawinan menurut Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ³⁷

Kesepakatan mujtahid itu bahwa nikah merupakan suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian menurut kesepakatan imam madzhab.³⁸

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Seperti dalam firman Allah:

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Adz-Dzariat : 49)³⁹

 $^{37}\mathrm{M}.$ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hal. 2

³⁶Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan...*, hal. 42-43

³⁸Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdur Rohman Ad-Damsyiqi, *Fikih Empat Madzhab*, (Hasyimi Pres, 2001), hal. 341

³⁹QS. Adz-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum: 21)⁴⁰

Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat, dengan upacara ijab qobul sebagai lambang dari adanya rasa ridho meridhoi dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seksual memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. 41 Pernikahan merupakan tuntunan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat oleh suami istri agar rumah tangga bisa bahagia. Jika pernikahan tidak dijaga dan dirawat maka bisa mengakibatkan perceraian. Maka dari itu seharusnya suami istri selalu menjaga keharmonisan dan ketenangan dalam berumah tangga. 42

Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan bersatunya hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ijab qabul yang dihadiri para saksi. Dari pernikahan tersebut nantinya akan memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah.

⁴⁰QS. Ar-Rum (30): 23

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: PT Al-Ma"arif, 1997), hal. 9-10

⁴²Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan...*, hal. 45

b. Hukum Pernikahan

Mengenai hukum nikah, menurut pendapat Jumhur Ulama' bahwa hukum pernikahan itu sunnah. Sedangkan yang berpendapat nikah itu wajib dari golongan Dzahiri. Dan menurut madzhab Maliki muta'akhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah bagi sebagaian orang, serta mubah bagi sebagian orang. Demikian itu diukur dari keteguhan diri seseorang. Jadi ada beberapa golongan yang berpendapat mengenai hukum pernikahan.

Orang yang ingin menikah, dan dirinya mampu (dalam biaya, fisik, dan psikologis), maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu merupakan sunnah Rasululullah SAW, dan makruh baginya untuk menunda menikah. Bahkan hukumnya menjadi haram jika dia tidak mau menikah secara sah karena dirinya merasa terikat dengan berbagai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, sehingga dia hanya ingin hidup bebas berhubungan dengan wanita siapa aja. Dalil disyariatkannya menikah terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 3:

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

⁴³*Ibid.*, hal. 46

⁴⁴*Ibid.*, hal. 47

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa': 3).⁴⁵

Berikut ini hukum pernikahan:

1) Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.

2) Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama'. Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berzina.

3) Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban kewaiiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya.termasuk juga jika seorang kawin dengan maksud menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak kawin dengan orang lain.

4) Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri.

5) Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. 46

Tujuan disyariatkannya pernikahan terhadap umat Islam antara lain:

1) Mempunyai anak keturunan yang baik dan sah

Dengan pernikahan, dapat memelihara keturunan sehingga mempunyai nasab yang jelas dan terpelihara dengan baik. Oleh karena itu hendaklah memilih calon pasangan hidup yang berasal dari keluarga yang mukmin, dan shalihah, serta memiliki kesuburan rahim.

2) Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah

⁴⁵QS. An-Nisa' (4): 3

⁴⁶Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hal. 1-3.

Pernikahan bisa memperlihatkan sisi romantisme kehidupan dua orang yang bercinta, bagaimana romantisnya seorang suami dalam menyayangi istrinya, begitu juga sebaliknya, sehingga nampak kasih sayang diantara mereka. ⁴⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu sunnah menurut Jumhur Ulama', dan siapa yang tidak menginginkan pernikahan? Pasti setiap orang ingin menikah.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Mengenai rukun nikah, ada beberapa pendapat juga. Menurut hanafiah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkandung dalam sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighat, wali calon suami istri dan juga syuhud. Menurut malikiyah, rukun nikah ada lima yaitu : wali, mahar, calon suami istri, sighat. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Syarat-syarat pengantin laki-laki: tidak terpaksa atau dipaksa; tidak dalam ihram atau haji; Islam (apabila kawin dengan wanita muslimah) Syarat-syarat pengantin perempuan: bukan perempuan yang dalam *iddah*; tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain; antara laki-laki dan

⁴⁷Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan*..., hal. 50-51

perempuan tersebut bukan mahram; tidak dalam keadaan ihram haji/umrah; bukan perempuan musyrik. 48

Jadi, rukun dan syarat pernikahan tersebut harus dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki yang mau menikah. Jika salah satu rukun atau syarat tersebut tidak dilakukan maka bisa tidak terjadi pernikahan.

4. Pernikahan Adat Jawa

a. Masyarakat Jawa

Masyarakat jawa adalah orang-orang yang bahasa ibunya bahasa jawa dan merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur pulau jawa, ini merupakan pandangan dari Franz Magnis Suseno. Sementara koentjaningrat dalam buku yang ditulis oleh Franz Magnis Suseno mempunyai pendapat mengenai golongan sosial orang jawa yaitu:

- 1) Wong cilik (kecil) terdiri dari petani dan mereka yang berpendapatan rendah.
- 2) Kaum priyai terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual.
- 3) Kaum ningrat kehidupannya tidak jauh dari priyai

Selain dibedakan golongan sosial, orang jawa juga dibedakan atas dasar keagamaan dalam dua kelompok yaitu:

- Jawa kejawen yang sering disebut abangan yaitu mereka yang dalam kesadaran dan cara hidupnya ditentukan oleh jawa pra- Islam. Kaum priyai tradisional hampir seluruhnya dianggap orang kejawen, walaupun mereka secara resmi mengaku Islam.
- Santri yaitu mereka yang memahami dirinya sebagai Islam dan orientasinya yang kuat terhadap agama Islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam.

⁴⁸Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 140.

⁴⁹Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa : Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakasanaan Hidup Jawa*, Cet Ke-8 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 55-57.

Masyarakat jawa dikenal sebagai masyarakat yang religius. Kenapa religius, karena perilaku keseharian masyarakat jawa banyak dipengaruhi oleh alam pikiran yang bersifat spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat jawa memiliki relasi istimewa dengan alam. Dalam sejarah kehidupan dan alam pikiran masyarakat jawa, alam di sekitar masyarakat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Alam sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat, bahkan dalam mata pencaharian mereka. ⁵⁰

b. Persiapan Upacara Pernikahan Adat Jawa

Dalam pandangan khususnya masyarakat jawa. Perkawinan mempunyai makna tersendiri yaitu, selain untuk mendapatkan keturunan yang sah juga menjaga silsilah keluarga. Karena untuk pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua dalam memilih anak mantu akan mempertimbangkan dalam tiga hal yaitu bobot, bibit dan bebet. Untuk mengetahui bobot, bibit dan bebet ini bukan saja kewenangan yang dipilih tetapi juga yang dipilih, artinya baik orang itu yang mencarikan jodoh bagi anaknya atau bagi yang mendapat lamaran. Biasanya seluruh acara persiapan dan pelaksanaan pernikahan berlangsung kurang lebih 60 hari atau bisa lebih, yaitu:

1) Nontoni

Nontoni adalah upaya dari pihak calon pengantin laki-laki untuk mengenal calon pengantin perempuan dengan mengajak perantara.

Perantara ini utusan dari keluarga calon pengantin perempuan.

-

⁵⁰*Ibid.*, hal. 30

Pertemuan ini dimaksudkan *nontoni*, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah orang tua calon pengantin perempuan itu, kedua calon mempelai bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Biasanya terjadi ketika calon pengantin perempuan mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan.⁵¹

Kebanyakan pada zaman sekarang pihak calon pengantin laki-laki tidak perlu melakukan *nontoni*. Pihak calon pengantin laki-laki kalau sudah mantap pada gadis pilihannya langsung melamar.⁵² Memang betul realitanya saat ini laki-laki atau pun perempuan bisa mengenal sendiri dengan calon pendamping hidupnya, beda dengan zaman dahulu yang resmi.

2) Nglamar

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara atau utusan akan bertanya seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai perempuan. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin laki-laki memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin laki-laki berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin laki-laki ditanya kesediaannya menjadi istrinya. ⁵³

Acara *nglamar* ini bisa dibuat mewah ataupun sederhana, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Acara yang mewah

٠

⁵¹Yana, Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), hal. 61

⁵²Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung Para Leluhur Jawa*, (Yogyakarta : Dipta, 2015), hal. 60

⁵³Yana, Falsafah dan Pandangan..., hal. 61

biasanya sekaligus melaksanakan acara pertunangan (tukar cincin).⁵⁴ Mayoritas saat ini kebanyakan pihak calon pengantin laki-laki memberikan cincin kepada calon pengantin perempuan dalam acara *peningset*.

3) Tengeran (peningsetan)

Apabila jeda antara lamaran dengan hari pernikahan masih lama, biasanya diadakan acara *tengeran* (*peningsetan*). Beberapa orang menyebutnya tukar cincin atau tunangan. Tujuan tunangan untuk mengikat kedua belah pihak agar hubungannya lebih erat, sehingga masing-masing pihak tidak terpikat pada orang lain dan tetap menjaga hati. Selain itu, pihak lain diluar dua sejoli yang telah bertunangan tersebut secara etika tidak akan mendekati salah satu dari calon pasangan pengantin yang sudah bertunangan. Adapun perempuan yang boleh dipinang yaitu tidak dalam pinangan orang lain, pada waktu dipinang tidak ada penghalang syari'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan, tidak dalam masa idah. Biasanya barang-barang yang dibawa umumnya berupa perhiasan, pakaian, buah-buahan, kue, jajanan pasar, dan sebagainya.

Menurut Yana, *peningset* ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon

⁵⁴*Ibid.*, hal. 61

⁵⁵*Ibid.*, hal. 61

⁵⁶Artati Agoes, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta..., hal. 21

pengantin pria. Peningset biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah.⁵⁷

Jadi peningsetan atau bisa disebut tunangan ini untuk menali calon pengantin perempuan agar menjaga hati dan hubungan dengan keluarga calon pengantin laki-laki. Kedua belah pihak orangtua bersepakat untuk menjadi besan dan kedua calon mempelai bersedia menjadi menantu dan bersedia melangsungkan pernikahan. Dalam peningset ini biasanya pihak calon pengantin laki-laki memberikan pihak calon pengantin laki-laki berupa pakaian lengkap, kadangkadang disertai cincin (tukar cincin) dan ada yang acaranya dibuat mewah, contohnya dengan dekorasi.

4) Gethak dina

Penentuan hari ijab kabul dan resepsi pernikahan dinamakan *gethak dina*. Dalam masyarakat jawa, *gethak dina* ditentukan oleh sesepuh atau orang yang ahli dan mengetahui tentang penanggalan jawa. Hari yang dipilih adalah hari baik sesuai dengan perhitungan penanggalan jawa yang disepakati kedua belah pihak.⁵⁸ Penentuan tanggal dan hari disesuaikan dengan *weton* (hari lahir berdasarkan perhitungan jawa) kedua calon pengantin.⁵⁹

Intinya kedua belah pihak sesungguhnya ikut andil dalam pemilihan hari yang baik, tidak hanya salah satu pihak. Supaya acara pernikahan berjalan sesuai yang diinginkan.

⁵⁸Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung...*, hal. 62

.

⁵⁷Yana, Falsafah dan Pandangan..., hal. 61

⁵⁹Yana, Falsafah dan Pandangan..., hal. 62

5) Pasang Tarub

Apabila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan tarub dibuat dari daun kelapa yang yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Selain itu, dipasang juga sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk.⁶⁰

Pasang tarub ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan upacara siraman calon pengantin. Upacara ini dilakukan oleh pihak keluarga wanita, serta pemasangannya dilakukan sehari sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Tarub adalah hiasan janur kuning yang dipasang pada tepi tratag. Tratag sendiri terbuat dari bleketepe, yaitu anyaman daun kelapa yang berwarna hijau.⁶¹

Kalau kita lihat realita saat ini yang dipasang masyarakat saat menjelang acara pernikahan di depan pintu masuk itu biasanya janur kuning dan pohon pisang raja yang berbuah.

6) Siraman

Siraman ini memiliki makna membersihkan diri dari segala kotoran lahir maupun batin agar menjadi bersih dan suci. Biasanya pelaksanaan prosesi siraman dipimpin oleh orang yang dituakan. Orang yang dituakan disini, setidaknya orang yang sudah memiliki cucu atau memang orang yang menjadi teladan bagi masyarakat

⁶⁰ Ibid., hal. 62

⁶¹Hamidin, Buku Pintar Perkawinan Nusantara, (Yogyakarta: DIVA Press, 2002), hal. 13

sekitar. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memimpin upacara siraman dapat diambil berkah atas keteladanannya di masyarakat.⁶²

Siraman ini sebaiknya dilaksanakan pada pukul 11.00 WIB siang. Sebab kepercayaan orang-orang zaman dahulu itu bahwa jam-jam tersebut para bidadari kayangan sedang turun ke sumber air untuk mandi. 63 Jadi siraman ini intinya membersihkan diri atau menyucikan diri baik lahir dan batin. Saat ini yang melaksanakan siraman biasanya keturunan keraton atau yang tinggal di desa dan masih kental sekali adat jawanya.

7) Midodareni

Midodareni dilaksanakan pada malam hari sebelum ijab qabul. Umumnya dilaksanakan di rumah orang calon pengantin perempuan. Berlangsungnya upacara midodareni dimulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 (tengah malam). Upacara midodareni berlangsung di kamar pengantin wanita pada malam hari sesudah siraman dan sebelum panggih pada keesokan harinya, mododareni yang berarti bidadari. Sehingga, dalam acara ini, calon pengantin perempuan dirias agar kecantikannya serupa dengan bidadari. ⁶⁴

Dapat disimpulkan bahwa midodareni ini dilaksanakan sore sampai malam di rumah calon pengantin perempuan. Tetapi dalam kenyataannya saat ini malam midodareni jarang dilaksanakan. Biasanya di daerah Surakarta atau Jogja yang melaksanakan.

⁶³Artati Agoes, Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta..., hal. 26

⁶²Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan*..., hal. 17

⁶⁴Hamidin, Buku Pintar Perkawinan..., hal. 24

c. Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Jawa

Adapun upacara akad nikah/ ijab kabul dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Berikut pelaksanaan upacara pernikahan:

1) Ijab/ Akad Nikah

Hal yang paling penting untuk melegalkan sebuah pernikahan adalah ijab. Ijab dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut kedua pengantin. Ketika ijab selesai, pengantin sudah sah sebagai suami istri.65

Bagi pemeluk agama Islam, akad nikah dapat dilangsungkan di KUA, masjid, atau mendatangkan penghulu kerumah. Tetapi mayoritas saat ini calon pengantin mendatangkan penghulu ke rumah. Dalam ijab pun mesti ada mas kawin (mahar) dari calon pengantin laki-laki, biasanya seperangkat alat sholat dan ada yang ditambah dengan uang tunai.

2) Upacara Panggih

Upacara panggih dilaksanakan di rumah orang tua pengantin wanita. 66 Jalannya upacara panggih dimulai dari pengantin perempuan keluar dari rumah dalam, kemudian ditampilkan keluar dan duduk di kursi pengantin menunggu datangnya pengantin laki-laki. 67

Saat kedua pengantin bertemu dan berhadapan langsung pada jarak sekitar dua atau tiga meter, mereka akan berhenti diberi minum

⁶⁵Gesta Bayuadhy, Tradisi-Tradisi Adiluhung..., hal. 66

⁶⁶*Ibid.*, hal. 66

⁶⁷R.M.S. Gitosaprodjo, Pedoman Lengkap Acara dan Upacara Perkawinan Adat Jawa, (Surakarta: CV Cendrawasih, 2010), hal. 13

air putih dalam kendi oleh dukun manten secara bergantian dan setelah itu saling melempar ikatan daun sirih berisi kapur sirih yang diikat dengan benang. Inilah yang disebut upacara balangan suruh. 68 Gantal yang dibawa pengantin perempuan untuk dilemparkan ke pengantin laki-laki disebut godhang kasih, sedang gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut godhang tutur. 69 Pada zaman dahulu pengantin laki-laki yang melempar gantal duluan, kemudian pengantin perempuan membalas melempar gantal. Tetapi saat ini kedua pengantin berebut melempar duluan. Setelah itu tangan kedua pengantin berjabat dan dipegang oleh dukun manten sambil diberi doa.

Berikutnya pengantin laki-laki melakukan tahapan *ngidek tigan* atau menginjak telur ayam hingga pecah dengan telapak kaki kanannya. Untuk pelaksanaan prosesinya, pertama-tama pengantin laki-laki menginjak telur dengan kaki kanannya hingga pecah. Saat ini prosesi *ngidek tigan* dalam pelaksanaannya itu telur atau *tigan* dimasukkan ke plastik kecil, lalu di injak pengantin laki-laki.

Setelah pengantin laki-laki menginjak telur, lanjut wijik sekar setaman yaitu pengantin perempuan mencuci kaki kanan pengantin laki-laki dengan air yang tersedia di dalam bokor yang berwarna emas. Air tersebut berisi bunga, yang terdiri dari bunga mawar, melati,

⁶⁸Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung...*, hal. 67

⁷⁰Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung...*, hal. 67

⁶⁹Yana, Falsafah dan Pandangan..., hal. 62

⁷¹Pringgawidagda Suwarna, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2006), hal. 197

dan kenanga, biasanya disebut dengan kembang telon. Upacara ini melambangkan bahwa rumah tangga yang dipimpin oleh suami yang bertanggung jawab dan ditemani istri yang baik sehingga mempunyai keturunan yang baik.⁷²

Selanjutnya kedua pengantin mengelilingi tempat atau bokor yang dipakai untuk membasuh kaki. Kemudian prosesi tukar kembar mayang. Pelaksanaannya salah satu orang yang membawa kembar mayang dari pihak pengantin perempuan menukarkan kembar mayang kepada pembawa kembar mayang dari pengantin laki-laki.

Setelah itu kedua pengantin berdiri berdampingan dan bergandengan tangan (pengantin laki-laki sebelah kanan, pengantin perempuan sebelah kiri). Kemudian ayah pengantin perempuan berjalan di depan kedua pengantin menuju kursi pengantin. Ibu pengantin perempuan berjalan di belakang kedua pengantin sambil menutupi pundak kedua pengantin dengan kain *sindhur*. Hal tersebut melambangkan bahwa ayah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan, dan ibu mendukungnya. Kain sindur yaitu kain yang berwarna merah dengan warna putih di pinggirnya

Setelah kedua pengantin sampai di pelaminan dengan didampingi orang tua pengantin perempuan, kemudian ayah pengantin perempuan duduk di kursi pelaminan melaksanakan prosesi *bobot timbang*. Selanjutnya kedua pengantin duduk di pangkuan ayah

⁷²Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung...*, hal. 67

⁷³R.M.S. Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara...*, hal. 15

pengantin perempuan. Posisi pengantin laki-laki duduk di paha. Hal itu melambangkan bahwa ayah dari pengantin perempuan mencintai kedua mempelai, tidak akan membeda-bedakan dalam hal apapun itu.⁷⁴

Berikutnya prosesi *tanem jero* atau nandur. Sang ayah berdiri di depan kedua pengantin memegang bahu kanan pengantin laki-laki dan bahu kiri pengantin perempuan dengan cara menekan bahu kedua pengantin secara bersama-sama untuk duduk bersanding di kursi pelaminan. Sedangkan sang ibu berdiri disamping kedua pengantin. ⁷⁵ *Tanem* disebut juga dengan istilah *tandur* pengantin atau wisuda pengantin. Ini melambangkan prosesi dimana ayah pengantin wanita menundukkan pasangan pengantin di pelaminan sebagai tanda merestui pernikahan kedua mempelai. Artinya, sang ayah menanam kedua mempelai dalam kehidupan baru. Setelah itu ayah dan ibu pengantin perempuan duduk di tempat yang sudah disediakan. ⁷⁶

Selanjutnya upacara *kacar-kucur*, dimana kedua pengantin lakilaki menuangkan kain/ kantong tikar. Isinya beras kuning, macam bijibijian, kacang-kacangan, beras, beberapa jenis uang logam, bunga (mawar, melati, kenanga) kepada istri, kemudian istri menerimanya.

Kedua pengantin berjalan menuju tempat ayah dan ibu dari pengantin perempuan. Ayah dan ibu berdiri, lalu kedua mempelai memberikan atau menitipkan kepada ibu pengantin perempuan.

⁷⁵Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan...*, hal. 125

.

⁷⁴Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung...*, hal. 68

⁷⁶Hamidin, Buku Pintar Perkawinan..., hal. 61

Prosesi ini merupakan simbol sifat tanggung jawab suami terhadap istri dalam memberikan nafkah.

Setelah itu dulangan (*dhahar kembul*), dalam prosesi ini awalnya pengantin perempuan menyuapi pengantin laki-laki, lalu bergantian pengantin laki-laki menyuapi pengantin perempuan. Untuk yang terakhir kedua pengantin makan bersama dan saling menyuapi serta minum. Hal ini melambangkan mulai saat itu mereka berdua mempergunakan dan menikmati apa yang mereka miliki bersama.⁷⁷ Pahit, manis kehidupan akan dijalani sama-sama oleh kedua pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Berikutnya besan datang berkunjung atau disebut *mertui*. Ayah dan ibu dari pengantin perempuan menyambut kedatangan besan. Kedua pengantin pun juga menyambut kedatangan ayah dan ibu dari pengantin laki-laki. Kedua orang tua, baik dari pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki berjabat tangan, kemudian naik ke dekor atau kuade. Pembawa acara atau *condro manten* mempersilahkan duduk di tempat yang sudah di sediakan.

Setelah kedua orang tua duduk, barulah prosesi sungkeman sungkeman, yaitu pengantin laki-laki dan perempuan datang menghadap ayah dan ibu dari kedua keluarga. Sebelumnya, pengantin perempuan harus melepas keris pengantin laki-laki dan melepas slop kedua pengantin. Lalu pengantin laki-laki yang mengawali sungkem,

⁷⁷Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung...*, hal. 70

diikuti pengantin perempuan. Setelah selesai, keris dipasangkan kembali oleh pengantin perempuan, serta slop juga dipakai lagi⁷⁸

3) Resepsi Pernikahan

Resepsi yaitu pertemuan atau jamuan yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan. Pada saat resepsi, biasanya ada hiburan untuk para tamu.⁷⁹

Mayoritas untuk saat ini banyak masyarakat yang mengadakan resepsi pernikahan setelah akad nikah dan upacara panggih atau temu manten, meskipun ada beberapa yang tidak melaksanakan. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi kekhusyukan dalam pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa.

4) Ngunduh Pengantin

Selesai upacara adat yang dilakukan di rumah orang tua pengantin perempuan, beberapa hari kemudian ingin mengundang sanak keluarga dengan maksud memperkenalkan pengantin baru. Biasanya orang tua pengantin laki-laki ingin merayakan pesta pernikahan untuk putranya. Untuk mayoritas saat ini ngunduh pengantin dilaksanakan dengan dekorasi meriah dan langsung hajatan mengundang tetangga sekitar, akan tetapi ada juga yang sederhana.

⁷⁸R.M.S. Gitosaprodjo, *Pedoman Lengkap Acara...*, hal. 17

⁷⁹Gesta Bayuadhy, *Tradisi-Tradisi Adiluhung...*, hal. 71

5. Internalisasi Nilai-nilai Penididikan Islam dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa

Ada nilai keislaman yang terdapat dalam upacara pernikahan adat jawa antara lain nilai aqidah, ibadah, dan akhlak.

a. Internalisasi Nilai Aqidah dalam Proses Persiapan dan Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Jawa

1) Balangan gantal

Saat kedua pengantin bertemu dan berhadapan langsung pada jarak sekitar dua atau tiga meter, mereka akan berhenti diberi minum air putih dalam kendi oleh dukun manten secara bergantian dan setelah itu saling melempar ikatan daun sirih. Gantal dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah jawa: *dilinting*) yang kemudian diikat dengan benang putih/*lawe*. Daun sirih merupakan perlambang bahwa pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diharapkan bersatu, dalam keadaan apapun itu.⁸⁰

Balangan gantal merupakan prosesi awal pada acara panggih pengantin. Pada tahapan tersebut sudah menunjukan bahwa rangkaian upacara panggih diawali atau dibuka dengan menguatkan keyakinan kepada Allah. Kedua pengantin dipertemukan oleh Allah, tanpa kuasa-Nya kedua mempelai tidak akan dapat bersatu.

2) Ngidek Tigan

⁸⁰ Yana, Falsafah dan Pandangan..., hal. 62

Saat *ngidek tigan*, pengantin laki-laki dibimbing dukun pengantin menyiapkan kaki kanan yang akan digunakan menginjak telur. Untuk prosesi ngidak tigan disiapkan perlengkapan seperti cobek, bokor warna kuning keemasan, serta telur ayam kampung mentah. Kita ketahui bahwa setelah pernikahan sudah sah maka impian selanjutnya adalah memiliki keturunan (anak). Maka *ngidek tigan* dan *wiji dadi* mengandung makna harapan kepada Tuhan supaya setelah sah menjadi suami istri segera dikaruniai anak (keturunan). Manusia berusaha, Allah yang menentukan, harus ada keyakinan itu. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 152:

Artinya: Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku (QS. Al-Baqarah: 152).⁸²

b. Internalisasi Nilai Ibadah dalam Proses Persiapan dan Pelaksanaan Upacara Pernikahan Adat Jawa

1) Wijik sekar setaman

Wijik sekar setaman yaitu prosesi pengantin perempuan mencuci kaki kanan pengantin laki-laki dengan air kembang setaman yang ada di dalam bokor, kemudian dikeringkan dengan handuk. Caranya, pengantin perempuan ambil cebok warna kuning keemasan yang sudah disiapkan, tangan kiri pengantin perempuan memegang dan

⁸¹Septiyani Dwi Kurniasih, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan*, dalam Jurnal JPA, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Vol. 19, No. 1, Januari - Juni 2018, hal. 127

⁸²QS. Al-Baqarah (2): 152

mengusap kaki pengantin laki-laki sambil menuangkan air ke kaki pengantin laki-laki.⁸³

Mencuci kaki suami bisa dinilai ibadah, terlebih itu juga kewajiban istri. Maka seorang istri harus tulus dan berbakti pada suami, agar nantinya pernikahan menjadi berkah, bahagia, tentram.

2) Tilik mertui

Pada prosesi *mertui* kedua orang tua dari pengantin laki-laki dipersilahkan naik ke tempat pelaminan atau kuade dengan disambut oleh kedua orang tua pengantin perempuan, sedangkan mempelai berdua tetap duduk. Tak lupa kedua orang tua baik orang tua perempuan maupun orang tua laki-laki saling berjabat tangan. Setelah itu, kedua orang tua pengantin laki-laki dipersilahkan duduk.⁸⁴

Tilik mertui atau menjemput besan untuk naik ke tempat pelaminan atau dekor atau bisa disebut kuade memiliki makna simbolik silaturrahim antara kedua keluarga. Silaturrahmi merupakan salah satu ajaran dalam agama Islam, dan ajaran tersebut bernilai ibadah.

3) Nontoni

Nontoni itu upaya dari pihak calon pengantin laki-laki untuk mengenal calon pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan secara tidak langsung dipertontonkan kepada calon mertua dan pengikutnya. Sekaligus berkenalan dengan calon mertua. Tujuannya

⁸³ Septiyani Dwi Kurniasih, Nilai-Nilai Pendidikan Islam..., hal. 128

⁸⁴*Ibid.*, hal. 128

mewujudkan keakraban dan menjalin silaturrahim. Silaturrahim ini termasuk ibadah. ⁸⁵

Menurut jumhur ulama, orang yang meminang boleh memandang pinangannya pada telapak tangan dan wajah. Karena wajah cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu kalau dimungkinkan, maka hendaknya orang yang meminang mengutus ibunya atau saudara perempuannya untuk menyingkapnya, seperti bau mulutnya, serta keindahan rambutnya.

c. Internalisasi nilai akhlak dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa

1) Nglamar

Dalam Islam terdapat konsep yang jelas tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika dalam adat jawa dikenal dengan nglamar/ lamaran atau khitbah dalam bahasa arab, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Khitbah hanya merupakan mukaddimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak perempuan untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki terhadap gadis yang akan dijadikan calon istri.

Pada acara *nglamar* ini yaitu memantapkan pembicaraan tentang rencana dan acara selanjutnya. Tujuannya adalah bukti kesungguhan

 $^{^{85}} Wawancara dengan Mas Arik selaku pembawa acara pernikahan atau <math display="inline">condro$ manten pada hari Jum'at 13 Maret 2020

seseorang dalam menjalankan sunnah Rasul. Nilai pendidikan Islamnya adalah akhlak terhadap Rasulullah yaitu menjalankan sunnahNya. 86 Seperti firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 59:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa': 59)⁸⁷

2) Sungkeman

Sungkeman adalah urutan terakhir dari prosesi panggih dalam pernikahan adat jawa. Prosesi sungkeman memuat nilai akhlak bahwa seorang anak harus hormat dan menghargai orang tua atau yang lebih tua. Makna tersebut disimbolkan dengan pengantin pria melepas slop, keris yang dipakai, setelah itu berjalan menuju ke tempat kedua orang tua untuk sungkeman. Berbakti dan menghormati orang tua adalah akhlak yang terpuji.

3) Wijik sekar setaman

Pada prosesi ini terdapat makna simbolik yang menggambarkan nilai akhlak seorang istri yaitu menghargai dan menghormati suami.

 $^{^{86}}$ Wawancara dengan Mas Arik selaku pembawa acara pernikahan atau condro manten pada hari Jum'at 13 Maret 2020

⁸⁷QS. An-Nisa' (4): 59

Penghormatan tersebut terlihat pada saat istri mencuci kaki dengan lembut serta kepala menunduk.⁸⁸

Secara umum nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi pernikahan adat Jawa sebagai berikut :

- a) Memberikan pelajaran agar dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu harus berhati-hati, tidak menyimpang dari norma-norma yang ada.
- b) Membersihkan diri lahir dan batin.
- c) Melatih diri dalam membina kerukunan dan kekompakan rumah tangga.
- d) Mentransfer budaya baru atau pewarisan budaya kepada generasi muda.
- e) Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan.
- f) Agar kita hati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga terhindar dari segala yang merugikan diri kita.

B. Penelitian Terdahulu

1. Tesis yang berjudul "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Di Desa Fajar Asri Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)" oleh Apriyanti,UIN Raden Intan Lampung.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi upacara pernikahan adat Jawa di Desa fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. sedangkan

 $^{^{88}\}mbox{Wawancara}$ dengan Mas Arik selaku pembawa acara pernikahan atau condro manten pada hari Jum'at 13 Maret 2020

kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Fajar Asri dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, metode analisis data yang dilakukan dengan tiga langkah analisis data kualitatif, yaitu: data reduction (reduksi data), data display (penyajin data), dan conclusion drawing/verivication. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Fajar Asri dapat diambil kesimpulan bahwa dalam tradisi pernikahan adat Jawa terdapat berbagai macam nilai pendidikan Islam. Selain itu tradisi pernikahan adat jawa di Desa Fajar Asri yang dilaksanakan tersebut tidak ada yang menyimpang atau bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan upacara pernikahan tersebut sebuah acara yang sesuai dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai. Penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti ini perbedaannya dengan peneliti adalah lokasi penelitian

2. Jurnal yang berjudul "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Ungkapan Tradisional Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Remban Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan", Oleh Ade Rahima, Mega Ardiati, dan Sainil Amral, Universitas Batanghari Jambi.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini hanya mengacu pada nilainilai kearifan lokal dalam aspek norma kesopanan adat istiadat pada ungkapan tradisional upacara pernikahan, pada tahap sebelum pernikahan, tahap hari pernikahan dan tahap setelah pernikahan masyarakat Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini meliputi 3 pertanyaan, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal aspek norma kesopanan adat istiadat ungkapan tradisional pada tahap

⁸⁹Apriyanti, *Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa*, (UIN Raden Intan Lampung: Tesis Tidak Diterbitkan, 2018)

Sebelum pernikahan masyarakat di Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan? 2. Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal aspek norma kesopanan adat istiadat ungkapan tradisional pada tahap hari pernikahan masyarakat di Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan? 3. Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal aspek norma kesopanan adat istiadat ungkapan tradisional pada tahap setelah pernikahan masyarakat di Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal pada aspek norma kesopanan adat istiadat ungkapan tradisional pada tahap sebelum pernikahan, hari pernikahan, dan setelah pernikahan masyarakat di Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian dengan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dan menggambarkan objek secara alamiah pula. Teknik pegumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan rekam atau dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam aspek norma kesopanan adat istiadat pada ungkapan tradisional upacara pernikahan masyarakat Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 3 tahap yaitu tahap sebelum pernikahan, tahap hari pernikahan dan tahap setelah pernikahan. Jumlah ungkapan aspek norma kesopanan adat istiadat pada tiga tahap upacara pernikahan masyarakat Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. sebanyak 40 ungkapan. Jumlah ungkapan nilai-nilai kearifan lokal dalam aspek norma kesopanan adat istiadat pada ungkapan tradisional upacara pernikahan masyarakat Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, pada tahap sebelum pernikahan sebanyak 16 ungkapan. Dari ke-16 ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat norma

kesopanan adat istiadat yang telah di lakukan oleh kedua pihak, dengan cara bermusyawarah bersama dalam mengambil keputusan, sesuai dengan ungkapan, man di kami segalo jadi, kalu di kawan bukan saot. Jumlah ungkapan nilai-nilai kearifan lokal dalam aspek norma kesopanan adat istiadat pada ungkapan tradisional upacara pernikahan masyarakat Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan pada tahap hari pernikahan sebanyak 15 ungkapan. Dari ke-15 ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat norma kesopanan adat istiadat yang telah di lakukan oleh kedua pihak, dengan saling menepati janji yang telah disepkati sebelumnya serta memenuhi persyaratan yang telah disepakati, sesuai dengan ungkapan, tepak ko betando kami menepati janji.

Jumlah ungkapan nilai-nilai kearifan lokal dalam aspek norma kesopanan adat istiadat pada ungkapan tradisional upacara pernikahan masyarakat Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, pada tahap setelah pernikahan sebanyak 9 ungkapan. Dari ke-9 ungkapan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat norma kesopanan adat istiadat yang telah di lakukan oleh kedua pihak, dengan mengucapkan doa selamat kepada kedua mempelai agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis dan mengucapkan rasa syukur karena adat telah di laksanankan, sesuai dengan ingkapan, kami menabor beras kunyit, selamatan hidup sampai mati. 90

Penelitian yang dilakukan oleh Ade, Mega, dan Sainil ini perbedaannya dengan peneliti selain lokasi penelitian adalah yang diteliti, jika Ade, Mega, dan Sainil meneliti nilai-nilai kearifan lokal, sedangkan peneliti meneliti nilai-nilai pendidikan Islam.

3. Tesis yang berjudul, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)" oleh Nurhasanah Hastati, IAIN Bengkulu.

⁹⁰Ade Rahima, Mega Ardiati, Sainil Amral, Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Ungkapan Tradisional Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Remban Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan, dalam Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol. 3 No. 2, (Universitas Batanghari Jambi, September 2019)

Rumusan masalah yang diteliti yaitu: Apa saja Adat istiadat Rejang yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong?, Apa saja Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang laksanakan di Desa Kota Pagu kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Sumber data utamanya adalah pemangku adat Desa Kota Pagu dan pemuka agama di Desa tersebut. data diperoleh melalui observasi, wawancara kepada pihak terkait dan dokumentasi. Kemudian data dikroscek untuk memastikan data tersebut akurat. Selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini antara lain: Pertama, Adat istiadat yang masih dilestarikan masih dilestarikan oleh masyarakat suku Rejang Kota Pagu. Yaitu adat dalam acara walimah nikah, aqiqah dan khitan. Hal ini terlihat pada setiap pelaksanaan acara "umbung" (hajatan) masyarakat di desa tersebut, jenang kutai/pemangku adat diberi mandat oleh ahli rumah untuk melaksanakan tahapan adat Rejang pada acara tersebut dimulai dari tahap pra maupun pasca pelaksanaan acara tersebut. Kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan adat Rejang di Desa Kota Pagu terutama dalam pelaksanaan acara pernikahan, khitan dan aqiqah mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, seperti nilai ibadah antara lain pelaksanaan adat Rejang selalu ditutup dengan doa secara Islam. Nilai aqidah terlihat pada pelaksanaan acara tersebut tidak ada media maupun doa yang mengarah kepada kemusyrikan. Nilai sosial, seperti, saling menghargai dan saling mengingatkan, menghormati pemimpin, kerjasama/tolong menolong dan nilai silaturrahim. ⁹¹

⁹¹Nurhasanah Hastati, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)*, (IAIN Bengkulu: Tesis Tidak Diterbitkan, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah ini perbedaannya dengan peneliti selain lokasi penelitian adalah yang diteliti, jika Nurhasanah meneliti nilai-nilai pendidikan Islam dalam acara pernikahan, khitan dan aqiqah sedangkan peneliti meneliti upacara pernikahan adat jawa mulai persiapan sampai pelaksanaan.

4. Tesis yang berjudul, "Akomodasi Hukum Islam dalam Adat Jawa (Nilainilai Primbon dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Muslim di Paciran, Lamongan)" oleh Septiyani Moh. Khoiruddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rumusan masalah yang diteliti yaitu "Bagaimana interaksi antara Islam dan adat terhadap tradisi pernikahan adat jawa, baik itu sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan?". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menuturkan, menafsirkan, serta menguraikan data. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, dan artikel yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi, Sosiologi, dan Sejarah. Sedangkan analisa menggunakan metode studi kasus.

Tesis ini menunjukkan bahwa tradisi yanh berkembang pada masyarakat Paciran, seperti hajatan pernikahan, baik pra maupun pasca pernikahan masih menggunakan tradisi wetonan. Integrasi tradisi antara agama Islam dan budaya Jawa merupakan akulturasi dan akomodasi antara budaya Jawa dan agama Islam. Tesis ini membuktikan bahwa nilai dan simbol-simbol yang berhubungan dengan nilai-nilai keislaman yang sudah berlangsung di masyarakat Jawa, tidak menghilangkan tradisi-tradisi yang sudah ada (berlangsung) di masyarakat Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin ini perbedaannya dengan peneliti selain lokasi penelitian adalah yang diteliti, jika Khoiruddin meneliti nilai-nilai primbon dalam pernikahan adat jawa, sedangkan

⁹²Moh. Khoiruddin, *Akomodasi Hukum Islam dalam Adat Jawa (Nilai-nilai Primbon dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Muslim di Paciran, Lamongan, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Tesis tidak Diterbitkan, 2015)*

peneliti meneliti upacara pernikahan adat jawa mulai persiapan sampai pelaksanaan.

5. Skripsi yang berjudul, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Panggih Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas" oleh Laila Robiul Fazri, Pendidikan Agama Islam, IAIN Purwokerto.

Rumusan masalah yang diteliti yaitu "Bagaimana Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Tradisi *Panggih* pada Upacara Perkawinan Adat Jawa di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi panggih pada upacara perkawinan adat Jawa di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan tiga langkah analisis data, yang terdiri dari: Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai Pendidikan Islam dalam tradisi panggih di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Pelaksanaan tradisi Panggih di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. 93

Penelitian yang dilakukan oleh Laila ini perbedaannya dengan peneliti selain lokasi penelitian adalah yang diteliti, jika Laila meneliti

⁹³Laila Robiul Fazri, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Panggih Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*, (IAIN Purwokerto: Tesis tidak Diterbitkan, 2019)

upacara panggih saja, sedangkan peneliti meneliti upacara pernikahan adat jawa mulai persiapan sampai pelaksanaan.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah) oleh Apriyanti, UIN Raden Intan Lampung	Islam dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Fajar Asri	 Observasi Wawancara Dokumentasi 	Teknik Pengumpulan Data: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi Teknik Analisis Data: 1. Reduksi data 2. Paparan atau penyajian data 3. Penarikan kesimpulan	Lokasi Penelitian: Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah
2	Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Ungkapan Tradisional Upacara Pernikahan Masyarakat Desa Remban Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan Oleh Ade Rahima, Mega Ardiati, dan Sainil Amral, Universitas Batanghari Jambi.	Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal aspek norma kesopanan adat istiadat ungkapan tradisional pada tahap sebelum pernikahan masyarakat di Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan? Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal aspek norma kesopanan adat istiadat ungkapan tradisional pada tahap hari	 Observasi Wawancara Dokumentasi 	Teknik Pengumpulan Data: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi Teknik Analisis Data: 1. Reduksi data 2. Paparan atau penyajian data 3. Penarikan kesimpulan	Lokasi Penelitian: Desa Remban Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan Objek yang diteliti: nilai-nilai kearifan lokal dalam acara pernikahan

No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		pernikahan masyarakat di Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan? 3. Bagaimanakah nilai-nilai kearifan lokal aspek norma kesopanan adat istiadat ungkapan tradisional pada tahap setelah pernikahan masyarakat di Desa Remban Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan?			
3	Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Istiadat Masyarakat Rejang (Studi di Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong)" oleh Nurhasanah Hastati, IAIN Bengkulu.	 Apa saja Adat istiadat Rejang yang masih dilestarikan di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong? Apa saja Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terkandung dalam adat istiadat Rejang di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong? 	 Observasi Wawancara Dokumentasi 	Teknik Pengumpulan Data: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi Teknik Analisis Data: 1. Reduksi data 2. Paparan atau penyajian data 3. Penarikan kesimpulan	 Lokasi Penelitian: Desa Kota Pagu Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong Objek yang diteliti: nilai-nilai pendidikan Islam dalam acara pernikahan, khitan dan aqiqah


No	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Akomodasi Hukum Islam dalam Adat Jawa (Nilainilai Primbon dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Muslim di Paciran, Lamongan)" oleh Septiyani Moh. Khoiruddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Bagaimana interaksi antara Islam dan adat terhadap tradisi pernikahan adat jawa, baik itu sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan?"	 Observasi Wawancara Dokumentasi 	Teknik Pengumpulan Data: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi	Lokasi Penelitian: Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Objek yang diteliti: nilai-nilai primbon dalam pernikahan adat jawa
5	Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Panggih Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Desa Semedo Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas oleh Laila Robiul Fazri, IAIN Purwokerto	C	 Observasi Wawancara Dokumentasi 	Teknik Pengumpulan Data: 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi Teknik Analisis Data: 1. Reduksi data 2. Paparan atau penyajian data 3. Penarikan kesimpulan	Lokasi Penelitian: Desa Semedo, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas Objek yang diteliti: tradisi panggih saja

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas, maka posisi penelitian yang peneliti lakukan diantara penelitian-penelitian tersebut adalah menguatkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu.

C. Paradigma Penelitian

Melihat penjabaran diatas dapat digambarkan adat pernikahan yang ada di Desa Ngentrong dan Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung dimulai dari tahap persiapan menjelang pernikahan sampai dengan tahap pelaksanaan berlangsung lancar, baik dan tertib. Hal ini membuktikan bahwa di desa tersebut masih kental dengan tradisi pernikahan menggunakan adat jawa.

Berikut bagan dari paradigma penelitian:



Bagan 2.2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa

Bagan di atas dapat dibaca bahwa nilai-nilai pendidikan Islam persiapan dan pelaksanaan pernikahan adat Jawa mencakup ruang lingkup: *pertama* bentuk nilai keagamaan dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa; *kedua*, bentuk nilai akhlak dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa; *ketiga*, bentuk nilai sosial dalam proses persiapan dan pelaksanaan upacara pernikahan adat jawa. Dari ruang

lingkup nilai-nilai pendidikan Islam tersebut, dapat dipahami bahwa dalam upacara pernikahan adat jawa selalu ada nilai-nilai dalam setiap tahapan atau prosesnya.